

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 41/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **Wecare Probiotics Co., Ltd.**, berkedudukan di China, beralamat di No. 1033, Longqiao Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, China, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya HARVESTPAT Intellectual Property Service, beralamat di Ruko Griya Cinere, Ruko Fyandha 110 Kav.B, Jalan Pendowo Rt.01 RW.09, Kota Depok, Jawa Barat 16515, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat, S.H., M.Hum., sebagaimana tersebut dalam permohonan banding tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding merek diajukan pada tanggal 17 Oktober 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **Growecare** dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023047305, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal 12 Juni 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 12 Juni 2024 terhadap permohonan pendaftaran Merek **Growecare** dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023047305 dengan tanggal penerimaan 13 Juni 2023;

Bahwa dasar dari pokok penolakan yang dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a)


Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **PROCARE** terdaftar dengan nomor IDM000779680 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa benar Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran merek **Growecare** nomor agenda DID2023047305 tanggal 13 Juni 2023 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
- II. Bahwa terkait permohonan pendaftaran merek **Growecare** nomor agenda DID2023047305, Pemohon Banding telah menerima surat Direktorat Merek tertanggal 16 Januari 2024 yang menyatakan bahwa merek Pemohon Banding tersebut akan ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **PROCARE** nomor IDM000779680, atas nama PT. Sanghiang Perkasa, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5;
- III. Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan apabila permohonan pendaftaran merek **Growecare** miliknya diusulkan untuk ditolak atas dasar persamaan pada pokoknya dengan merek **PROCARE** sebagaimana yang diutarakan oleh pemeriksa karena antara merek **Growecare** milik Pemohon Banding dan merek **PROCARE** pembanding sama sekali tidak ada kemiripan yang dapat menimbulkan adanya persamaan, baik secara konseptual, visual dan kesan pertama, dan perbedaan unsur dominan, maupun perbedaan bunyi ucapan, untuk jenis barang yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan;

- IV. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, terhadap permohonan pendaftaran merek  dengan permohonan pendaftaran nomor DID2023047305 dapat diterima dan didaftar untuk seluruh jenis barang di Kelas 5 serta membatalkan surat pemberitahuan penolakan tetap tertanggal 12 Juni 2024;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 12 Juni 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permohonan banding dan diterima secara lengkap oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **Growecare** dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023047305, untuk melindungi jenis barang di kelas 5 yaitu: " *bahan farmasi aktif untuk obat barat; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan kebersihan; fermentasi susu untuk keperluan farmasi; makanan untuk bayi; permen obat; suplemen diet untuk manusia; suplemen makanan untuk hewan; suplemen nutrisi; supositoria; zat gizi untuk mikroorganisme*";



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai *persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek PROCARE* milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor: IDM000779680, untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang dan/atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang dan/atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan atau fungsi dari pemakaian atau penggunaan, kompetisi, saluran distribusi, konsumen yang relevan, maupun komplementaritas terhadap barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **PROCARE** milik pihak lain yang telah terdaftar dengan nomor: IDM000779680 untuk melindungi jenis barang di kelas 5, berupa: "*Makanan (bubur) untuk bayi; Biskuit untuk bayi terbuat dari susu yang mengandung nutrisi; Tepung dari susu (untuk bayi); Susu dengan laktosa; Bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis; Minuman kesehatan/energy drink yang mengandung vitamin; Nutrisi/susu ibu hamil dan menyusui*";



Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 5 yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Merek **Wrowecare** dalam permohonan pendaftaran nomor: DID2023047305 apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 5 yang terdapat pada Merek **PROCARE** yang telah terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor: IDM000779680 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan dan metode atau fungsi penggunaan, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan sehingga kemungkinan masyarakat akan salah dalam merujuk sumber produk sangat besar; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pelindungannya pada merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan **sebagai barang sejenis**; selanjutnya, pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Merek **Wrowecare** dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023047305 untuk jasa pada kelas 5, diajukan oleh Wecare Probiotics Co., Ltd., berkedudukan di China, beralamat di No. 1033, Longqiao Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, China;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **PROCARE** terdaftar dengan nomor: IDM000779680, atas nama PT. Sanghiang Perkasa Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Gedung Graha Kirana Lantai 5 Suite 501 Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia;

Menimbang, bahwa antara merek Pemohon Banding dengan merek-merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian persamaan barang dan/atau jasa sejenis maupun kepemilikan merek di atas, antara merek Pemohon Banding dengan merek-merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan mempunyai barang dan/atau jasa yang sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, dengan demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;





Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;


Menimbang, bahwa dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dilihat pada perbandingan etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar sebagai berikut:


Merek Pemohon Banding Agenda nomor DID2023047305	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000779680
	

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan merek pada tabel di atas, secara visual kesan pertama terdapat perbedaan dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun kombinasi yang terdapat pada merek-merek tersebut, demikian pula Kesan pertama yang ditimbulkan secara bunyi ucapan antara merek Pemohon Banding yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi pro-we-care dengan merek terdaftar sebagai pembanding yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi pro-care tidak berpotensi mengecoh konsumen atau masyarakat apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran; selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek antara Merek  rowecare atas nama Pemohon Banding dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023047305, apabila dibandingkan dengan merek  PROCARE yang terdaftar


dengan nomor: IDM000779680 atas nama pihak lain, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan baik secara visual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, dan kombinasi unsur tersebut maupun bunyi ucapan untuk barang sejenis; selanjutnya dapat disimpulkan bahwa penilaian adanya persamaan pada pokoknya dengan kepemilikan yang berlainan untuk barang dan/atau jasa sejenis tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka penilaian penolakan pendaftaran merek  dalam DID2023047305 atas nama Pemohon Banding dengan merek **PROCARE** yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor: IDM000779680, untuk barang yang sejenis, yang mana penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat**; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan **penolakan tersebut harus dibatalkan**, dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023047305, **didaftar untuk seluruh jenis barang di kelas 5**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023047305, untuk seluruh jenis barang di kelas 5 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud

pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn.

